



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir Kebintik, 04 November 1976, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Iqbal, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada : **Law Office MNS & Partner**, beralamat di Jalan Ababil No. 23, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/MNS/Pdt.DL/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 284/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 02 Maret 2023., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir K. Asam, 02 November 1978, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rinawati, S.H., M.H., Jetro Sibarani, S.H., M.H., Jenni Siboro, S.H., Jetro Sitorus, S.H.**, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat "Rinawati, S.H., M.H. & Rekan", berkantor di Jl. Bambu Kuning No. 433-435 Kel. Rejosari Rt.003/ Rw.010 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 50/SKK/Ktr.Adv-RW/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 347/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 20 Maret 2023., **namun Surat Kuasa tersebut telah dicabut** dan selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **Sudirman, S.H., M.H., Dr. Santy, S.H., M.H., Gusdiano, A.Md., S.H., M.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kantor Hukum & Mediator “Cahaya Keadilan & Rekan”,
beralamat di Jl. Teuku Umar No.18 Kel. Kota Tinggi Kec.
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 05 April 2023, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah
register Nomor : 418/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 06 April
2023selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Maret 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri sebagaimana pernikahan menurut agama Budha yang telah dilangsungkan di Vihara Mandala Maitreya Pekanbaru pada Tanggal 08 November 2000, pernikahan tersebut telah didaftar di kantor **Pencatatan Sipil** sebagaimana berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 20 November 2000** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pekanbaru dengan usaha menyuplai spare part alat berat dan membuka jasa sewa-menyewa (rental) alat berat di pekanbaru. Sebagai suami istri dan keluarga baru mereka hidup rukun dan damai serta harmonis, Penggugat mampu menghidupi Tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 4 (Empat) orang anak masing-masing yaitu :
 1. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 05-09-2002
 2. XXXXXXXX, (Laki-laki) lahir tanggal 21-09-2008
 3. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 13-02-2010
 4. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 12-10-2011

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



4. Bahwa setelah Satu Bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, tidak damai dan tidak harmonis lagi karena mulai ada keributan perkecokan dalam rumah tangga. Hal itu bermula dari sifat Tergugat berubah. Penggugat tidak merasakan lagi Tergugat sebagai sosok istri, Penggugat merasakan berkurangnya kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat kurang cocok dengan keluarga besar penggugat.
5. Bahwa Penggugat pernah bertengkar dengan tergugat dikarenakan penggugat memberikan materi/uang terhadap orang tua Penggugat, dimana saat itu kondisi orang tua Penggugat sedang sakit maka sudah sewajarnya penggugat membantu biaya perobatan, namun tergugat tidak peduli terhadap hal tersebut dan selalu menjelekkkan, menghina keluarga besar penggugat setiap ada perselisihan serta menganggap keluarga besar penggugat membebani dengan hanya mau pelorotin uang Penggugat saja.
6. Bahwa Tergugat juga sering menghina Penggugat sebagai suami macam apa, dimana suami teman-temannya bisa membelikan rumah mewah uang bulanan untuk istri minimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
7. Bahwa sejak tanggal 05-09-2002 Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertamanya, yang dimana saat itu Sifat emosional dan tempramen Tergugat semakin menjadi-jadi bahkan tidak segan-segannya melakukan kekerasan baik dengan cara mencakar maupun memukul Penggugat.
8. Bahwa pada tahun 2010 penggugat dan tergugat membeli sebuah Ruko yang terletak di Jl. Kota Pekanbaru riau dan hingga saat ini, ruko tersebut digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha.
9. Bahwa terhadap sifat emosional dan tempramen Tergugat tersebut bukan hanya di tujukan kepada penggugat, namun tergugat juga melakukannya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih berumur 3 tahun, bahkan Ironinya Tergugat sangat sering membuat kepala anak-anak Penggugat dan Tergugat terbentur dinding selain itu Tergugat juga pernah memukul anak Pengugat yang ketiga hingga mengalami sesak nafas, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat luka di pipi akibat cakaran Tergugat.
10. Bahwa akibat dari prilaku Tergugat juga tidak hanya dirasakan oleh Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat tetapi juga rekan bisnis Penggugat dengan marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat mengadakan pertemuan bisnis dengan rekan-rekan bisnis Penggugat dan Tergugat juga pernah menggunakan handphone Penggugat untuk menelepon,

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



mengirim pesan singkat kepada rekan-rekan bisnis Penggugat dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas sehingga membuat Penggugat malu serta rekan bisnis Penggugat tidak nyaman.

11. Bahwa untuk menghindari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang lebih dalam, Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan menghindari percekocokan, dengan tujuan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terjalin harmonis dan untuk tidak ribut berkepanjangan demi mempertahankan rumahtangga.
12. Bahwa Penggugat pernah berpikir sifat Tergugat tersebut apakah bisa berubah?, Walaupun sifat Tergugat sangat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat tetap berusaha bersabar dan meredam emosi bahkan menasehati Tergugat agar tidak sering marah-marah demi kerukunan sebagai suami istri dalam rumah tangga dan demi anak-anak mereka, namun Tergugat tidak peduli sama sekali, ternyata sifat Tergugat sangat sulit dirubah.
13. Bahwa semakin lama sifat Tergugat semakin aneh, Tergugat lebih percaya kepada perkataan orang lain daripada ucapan perkataan Penggugat/suaminya yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Akibat Tergugat selalu percaya ucapan orang lain berujung menimbulkan kebencian Tergugat kepada Penggugat tanpa dasar dan alasan yang pasti berujung pertengkaran lagi.
14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pecekocokan dan pertengkaran, yang terus menerus. Penggugat pernah memberi nasehat kepada Tergugat....."**tolonglah robah sifatmu malu kita....?**" malah Tergugat memarahi Penggugat dengan mengatakan ..."**jangan menggurui saya... uruslah dirimu sendiri**".
15. Bahwa semakin lama hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak mau peduli dengan Penggugat, Tergugat tidak peduli akan kesehatan Penggugat. Bahwa Tergugat hidupnya boros dan maunya bersenang-senang (happy) saja tanpa peduli akan jerih payah suaminya mencari uang siang dan malam hanya demi keluarga dan rumah tangga, Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga.
16. Bahwa hidup boros dan tidak menghargai jerih payah Penggugat puncaknya terjadi pada Juni 2022 yang mana mengancam Penggugat menggunakan Parang untuk mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk trading forexnya, bahkan bila dihitung-hitung



Tergugat sudah menghabiskan uang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang hingga saat ini tidak ada hasilnya.

17. Bahwa Penggugat sudah khawatir akan sikap, perlakuan dan tingkah laku Tergugat dapat menjadi preseden buruk bagi perkembangan mental anak-anak di kemudian hari. Penggugat merasakan bahwa Tergugat bukanlah sebagai istri Penggugat sebagaimana yang diharapkan dalam menjalani bahtera rumah tangga.
18. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 terjadi puncak kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat menggunakan gelas keramik tebal yang mengakibatkan Penggugat luka-luka dan berdarah bahkan hingga saat ini Tergugat masih melakukan kekerasan/penganiayaan kepada Tergugat dimana kekerasan dan penganiayaan terakhir dilakukan pada februari 2023.
19. Bahwa kekerasan/penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada bulan februari 2023 terjadi pada tanggal 13-14 Februari 2023, dimana pada tanggal 13 Februari 2023 penggugat dipukul kepalanya menggunakan baskom dan dilempar menggunakan botol bubuk ikan plastik 250 ml serta diancam menggunakan pisau maupun parang. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 kekerasan dan penganiayaan juga dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat menggunakan gagang sapu kayu dan pipa besi yang mengakibatkan Penggugat luka-luka pada kuku kaki kelingking dan memar menghitam di kaki, tangan, telinga, maupun leher belakang.
20. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang terjadi komunikasi yang baik, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi kebutuhan bathin sebagaimana layaknya suami istri karena sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kehangatan lagi di dalam rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tidur bersama dalam satu ranjang beberapa tahun terakhir.
21. Bahwa sejak pengasuh dan pembantu di rumah tidak bekerja lagi di rumah, Penggugat selalu masak serta mengantar jemput anak-anak ke sekolah, sedangkan Tergugat hanya santai-santai di rumah tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga sehingga tidak mempedulikan anak-anak penggugat dan tergugat bahkan cenderung melakukan pengancaman dan kekerasan pada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai sasaran amarahnya tergugat.
22. Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat **“Sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, kalau mami tidak berubah dan**



bertobat....aku ragu rumah tangga kita ini tidak dapat bertahan lama lagi..” mendengar kata-kata Penggugat tersebut, Tergugat pernah berjanji namun janji hanya tinggal janji dan kalau dihitung sudah lebih 5 (lima) kali Tergugat berjanji untuk merubah sikap, namun semua itu hanya kebohongan belaka, Tergugat selalu ingkar akan janjinya dan tetap saja menciptakan pertengkaran.

23. Bahwa oleh karena terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Tergugat juga sampai melakukan hal-hal kekerasan Kepada Penggugat serta ke anak-anak dan sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga dan tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat merasakan perkawinan ini tidak memungkinkan lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak rukun, tidak damai dan tidak harmonis lagi layaknya suami istri sebagaimana yang menjadi tujuan dalam perkawinan pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 01 tahun 1974, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengakhiri Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf f Undang -undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan:

“f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Diketahui antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kekerasan atau penganiyaan yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan dan memiliki dasar untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat.

25. Bahwa ke-4 (empat) orang anak yang saat ini masih sekolah dan belum usia dewasa dan keempat anak-anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat (ayahnya) dan butuh biaya-biaya, dan Penggugat mampu untuk membina, memberi kasih sayang dan membiayai keempat anak-anak tersebut, dan terlebih lagi Penggugat khawatir kepada nasib dan masa depan anak-anak jika berada didepan Tergugat dikarenakan tergugat seorang yang berjiwa Tempramen dan emosional yang tidak segan-segan memukul anaknya atau mengancam dengan benda tajam, oleh karenanya dengan ini PENGGUGAT memohon **Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru** agar menetapkan



Penggugat sebagai **pemegang hak asuh, hak pemeliharaan dan hak perwalian** terhadap keempat anak tersebut yaitu :

1. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 05-09-2002
2. XXXXXXXX, (Laki-laki) lahir tanggal 21-09-2008
3. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 13-02-2010
4. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 12-10-2011

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau melalui Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili dengan memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan pernikahan/perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** di Vihara Mandala Maitreya Pekanbaru pada Tanggal 08 November 2000, yang telah didaftar di kantor **Pencatatan Sipil** berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan** didaftar di kantor **Pencatatan Sipil** sebagaimana berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX** tanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru di **PUTUS** karena **PERCERAIAN**.
3. Memerintahkan kepada masing-masing Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir guna memperoleh Akta Perceraian.
4. Menetapkan **PENGUGAT** sebagai pemegang hak asuh, hak pemeliharaan dan hak perwalian terhadap ke tiga anak yang bernama :
 1. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 05-09-2002
 2. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 06-10-2004
 3. XXXXXXXX, (Laki-laki) lahir tanggal 14-06-2007
 4. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 17-11-2014
5. Menghukum Tergugat membayar biaya timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "ex aequo et bono"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Fadil, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 02 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat;

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Budha pada tanggal 08 November 2000 di Vihara Mandala Maitreya Pekanbaru dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana yang di dalilkan Penggugat;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 8. Namun, Tergugat tambahkan bahwa setelah tinggal bersama di Jalan Kapur Kota Pekanbaru pada tahun 2011 Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Jalan Riau Ujung No.88 Kota Pekanbaru hingga sampai saat ini dan modal awal usaha jual beli spare part dan rental alat berat tersebut berasal dari Tergugat;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 dengan tambahan yakni:
 - a. XXXXXXXX[Perempuan] lahir pada tanggal 05-09-2002 saat ini menempuh pendidikan di luar negeri;
 - b. XXXXXXXX [laki-laki] lahir pada tanggal 21-09-2008 saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



- c. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 13-02-2010 saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- d. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 12-10-2011 saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 dan Tergugatanggapi sebagai berikut:
- a. Penggugat dengan sengaja memutarbalikan fakta justru Penggugatlah yang seharusnya dipertanyakan kasih sayang dan cintanya kepada Tergugat yang mana:
1. Pada saat malam pulang dari resepsi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat yang mana Penggugat menampar bagian pipi Tergugat yang membuat Tergugat *shock* dan kesakitan dan sekaligus pada malam itu juga Tergugat minta diceraikan;
 2. Tergugat sebagai korban KDRT sekaligus korban penghianatan cinta Penggugat yakni Penggugat memiliki beberapa Wanita Idaman Lain [WIL] alias berselingkuh;
- b. Bahwa hubungan antara Tergugat dengan keluarga besar Penggugat sangat terjalin dengan baik yang mana faktanya justru keluarga besar Penggugat terkejut atas gugatan cerai Penggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat menginginkan antara Penggugat/Tergugat tidak bercerai dan keluarga besar Penggugat memohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya namun, Penggugat selalu menghindari dan tidak menghiraukan permohonan keluarga besarnya tersebut.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dengan tanggapan yakni Tidak pernah Tergugat menghalangi Penggugat untuk membantu orang tuanya apalagi menjelekan atau bahkan, menghina keluarga Penggugat justru Tergugat senang membantu biaya atau kebutuhan keluarga Penggugat bahkan, sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dengan tanggapan yakni Tidak pernah Tergugat menghina Penggugat justru Penggugatlah yang menghina ikatan cinta suci perkawinan dan menginjak-injak harga diri Tergugat sebagai seorang isteri yang mana Penggugat terang-terangan menjalin hubungan terlarang dengan beberapa wanita lain dan Penggugat memperlakukan wanita tersebut bak seperti seorang **RATU**, seluruh keinginannya dipenuhi oleh Penggugat bahkan, dengan sengaja menafkahi



wanita tersebut dengan kemewahan yang uangnya berasal dari harta bersama milik Tergugat;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Penggugat dengan sengaja memutarbalikan fakta justru:

- a. Penggugatlah yang seharusnya dipertanyakan kasih sayang dan cintanya kepada Tergugat maupun kepada anak-anaknya;
 - b. Penggugatlah yang sering melakukan Kekerasan Fisik maupun Psikis Dalam Rumah Tangga [KDRT] kepada Tergugat yang mengakibatkan badan dan kepala Tergugat luka-luka dan bersimbah darah;
 - c. Penggugatlah yang emosional/tempramen;
 - d. Penggugatlah yang memiliki Wanita Idaman Lain alias berselingkuh;
 - e. Penggugatlah yang sering ke tempat hiburan malam/karaoke bersama teman-temannya plus dengan cewek-cewek malam;
 - f. Penggugatlah yang tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Tergugat;
 - g. Apabila Penggugat berada di Kota Pekanbaru/di rumah Penggugat selalu pulang pagi;
 - h. Penggugatlah yang sering membohongi Tergugat;
 - i. Penggugatlah yang tidak mempunyai waktu berkumpul bersama anak-anaknya;
 - j. Apabila Penggugat keluar kota dapat dipastikan bahwa tidak akan pernah Penggugat mengangkat telpon Tergugat maupun anak-anaknya;
 - k. Penggugatlah yang boros, berfoya-foya yang mana Penggugat dengan sengaja menafkahi wanita selingkuhannya, tidak pernah transparan atas keuangan usaha dan kauntungan hasil usaha bersama bahkan, kuat dugaan dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut Penggugat telah mengalihkannya ke pihak lain;
 - l. Penggugatlah yang selalu memilih tidur di ruangan tamu untuk menghindari Tergugat;
 - m. Penggugat tidak pernah menjemput antar anak ke sekolah akan tetapi, Tergugatlah yang menjemput antar anak-anak;
 - n. Penggugat tidak peduli dengan keperluan sekolah anak-anak;
 - o. Penggugat tidak peduli dengan masa depan anak-anak;
2. Tergugat sebagai isteri tetap melaksanakan kewajibannya untuk melayani Penggugat:



- a. Tergugat selalu memasak dan membuatkan minum untuk Penggugat. Namun, Penggugat tidak memakan dan meminumnya;
- b. Tergugat tidak pernah menolak untuk berhubungan badan dengan Penggugat. Namun, justru Penggugat tidak mau lagi berhubungan badan karena Penggugat **TELAH PUAS DI LUAR SANA DENGAN WANITA LAIN.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut walaupun Tergugat sebagai korban fisik maupun psikis atas perbuatan Penggugat namun, demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan terutama demi kepentingan anak-anak, Tergugat dengan ikhlas dan bijaksana memaafkan perbuatan Penggugat tersebut dengan syarat Penggugat mencabut gugatannya dan tentunya merubah sifat dan kelakuannya serta begitu juga dengan Tergugat yang tentunya pasti memiliki kesalahan yang harus diubah demi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan ini.

Bahwa apa yang Tergugat lakukan hanya semata-mata untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan Tergugat pada hakikatnya **TIDAK MENGHENDAKI PERCERAIAN DAN TETAP MEMPERTAHKAN IKATAN PERKAWINANNYA DENGAN PENGGUGAT HINGGA SAMPAI MAUT YANG AKAN MEMISAHKANNYA SEBAGAIMANA JANJI CINTA SUCI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT DAN DEMI KEPENTINGAN YANG JAUH LEBIH BERTARAF YAITU UNTUK KEBAHAGIAAN ANAK-ANAK YANG MEMBUTUHKAN CINTA DAN KASIH SAYANG DARI ORANG TUANYA YANG DIHARAPKANNYA MASIH UTUH BERSATU DALAM IKATAN PERKAWINAN** atau dengan kata lain Tergugat berpikir dan merasa masih ada kemungkinan untuk hidup bersama [Penggugat, Tergugat dan anak-anak] serta Tergugat menilai keinginan untuk membina rumah tangga merupakan keinginan yang mulia yang bertujuan untuk mencari ridho Tuhan. Pada sisi yang lain perkawinan itu sendiri merupakan tujuan suci dan mulia yakni terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal yang tentunya bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi, untuk waktu yang langgeng dan kekal seumur hidup berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu, Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat sangat berharap serta sangat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mempertimbangkan dan menerapkan **ASAS MEMPERSUKAR PROSES HUKUM PERCERAIAN**



sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3. Bahwa anak-anak:

- a. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 05-09-2002 saat ini menempuh pendidikan di luar negeri;
- b. XXXXXXXX [laki-laki] lahir pada tanggal 21-09-2008, masih di bawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- c. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 13-02-2010, masih di bawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- d. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 12-10-2011, masih di bawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Tiga dari empat anak tersebut secara hukum masih di bawah umur dan Tergugat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya tersebut. Dengan demikian apabila terjadi perceraian tentunya hak asuh anak berada pada hak asuh Tergugat.

Demikianlah, jawaban Tergugat dalam Konvensi. Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain walaupun Tergugat tidak menghendaki perceraian dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat hingga sampai maut yang akan memisahkannya sebagaimana janji cinta suci Penggugat kepada Tergugat dan demi kepentingan yang jauh lebih berharga yaitu untuk kebahagiaan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang diharapkannya masih utuh bersatu dalam ikatan perkawinan maka, Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sesuai hukum acara perdata yang berlaku dengan itikad baik dan semata-mata hanya untuk mempertahankan kepentingannya dan anak-anaknya agar tidak dirugikan dalam pemeriksaan perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Jawaban konvensi diatas dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hal-hal yang diuraikan dalam Rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa permasalahan hukum perceraian yang saat ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi [selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi] saat ini merupakan hal yang tidak pernah diduga dan diinginkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi [selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi]
3. Bahwa terhadap 4 orang anak yang bernama:



- a. XXXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 05-09-2002 saat ini menempuh pendidikan di luar negeri;
- b. XXXXXXXXX [laki-laki] lahir pada tanggal 21-09-2008, masih di bawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- c. XXXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 13-02-2010, masih di bawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- d. XXXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 12-10-2011, masih di bawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Yang selama ini diasuh, dididik dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian oleh Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi lebih mengetahui, lebih peduli tentang keperluan dan kebutuhan sekolah maupun kebutuhan luar sekolah anak-anak dibandingkan dengan Tergugat Rekonvensi serta mengingat maupun menimbang faktanya terhadap diri dan kebiasaan buruk Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi:

- a. Sering melakukan Kekerasan Fisik maupun Psikis Dalam Rumah Tangga [KDRT] kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara menendang, meninju, menampar bahkan melempar barang-barang yang mengakibatkan badan dan kepala Penggugat Rekonvensi kesakitan dan berlumur darah;
- b. Emosional/tempramen;
- c. Suka berselingkuh, sering ke tempat hiburan malam/karaoke bersama teman-temannya plus temani cewek-cewek malam;
- d. Selalu pulang pagi dan suka berbohong;
- e. Tidak mempunyai waktu berkumpul bersama anak-anaknya;
- f. Boros, berfoya-foya;
- g. Tidak pernah menjemput antar anak ke sekolah;
- h. Tidak peduli dengan keperluan sekolah anak-anak;
- i. Tidak peduli dengan masa depan anak-anak;
- j. Tidak memiliki hubungan kedekatan emosional dengan anak-anak layaknya antara ayah dengan anaknya;

Sehingga tentu akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak-anak yang sangat dikhawatirkan oleh Penggugat Rekonvensi. Untuk itu, akibat hukum apabila perceraian *in casu* dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ke-4 orang anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.



4. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak secara hukum ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini yaitu *Tergugat Rekonvensi* yang juga notabene-nya selama ini mengelola usaha jual beli *spare part* dan rental alat berat hingga sampai saat ini. Adapun biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan/dibutuhkan anak-anak yaitu:

- a. XXXXXXXXX[Perempuan] lahir pada tanggal 05-09-2002, saat ini kuliah di Monash University semester V;
- b. XXXXXXXXX [laki-laki] lahir pada tanggal 21-09-2008, saat ini sekolah di Djuwita kelas IX;
- c. XXXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 13-02-2010, saat ini sekolah di Djuwita kelas VIII;
- d. XXXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 12-10-2011, saat ini sekolah di Djuwita kelas VI;

Dengan demikian mengacu pada besaran penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi selama ini sangat layak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan/dibutuhkan 4 orang anaknya sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri.

Berdasarkan seluruh dalil uraian dalam Jawaban Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian maka, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquountuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXX tanggal 20 November 2000 karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan dalam register tentang putusnya perkawinan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 05-09-2002;
 - b. XXXXXXXXX [laki-laki] lahir pada tanggal 21-09-2008;
 - c. XXXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 13-02-2010;
 - d. XXXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 12-10-2011;Berada dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan/dibutuhkan 4 orang anaknya sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;
7. **Ex aequo et bono**, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, selengkapannya mengenai jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tanggapan / replik pada tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-16, bukti tersebut antara lain :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXXXXXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama XXXXXXXXX, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Lahir Anak bernama XXXXXXXXX, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-4;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Lahir Anak Bernama XXXXXXXXX, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Lahir Anak Bernama XXXXXXXXX, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Lahir Anak Bernama XXXXXXXXX, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Surat Gadai Dari Pengadaian Dengan Register Nomor : 10276-21-01-001070-0, Atas Nama XXXXXXXXX Tanggal 21 Mei 2021, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Bukti Pengiriman Uang Atau Setor Uang Dari Bank Btpn Atasnama XXXXXXXXX (Penggugat) Ke Rekening Bca XXXXXXXXX (Tergugat) Tanggal 24 Mei 2021 Sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta), bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Bukti Surat Investasi Atas Nama Tergugat (XXXXXXX) di Surat Simpan Pinjam Berjangka Dari XXXXXXXX Sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) 20 Juni 2021, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Bukti Surat Investasi Atas Nama Tergugat (XXXXXXX) Di XXXXXXXX Sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Dengan Register Nomor : XXXXXXXX 31 Januari 2018, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Bukti Hasil Pemeriksaan Nomor XXXXXXXX Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Rs. Bhayangkara Pekanbaru Atas Nama Penggugat (XXXXXXX) Yang Pada Intinya Menjelaskan Hasil Pemeriksaan Penggugat Bahwa Penggugat Mengalami Luka-Luka Seperti Lecet, Memar Akibat Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tergugat (XXXXXXX), bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-12;
13. Print Out Foto Bukti-Bukti Luka Atau Memar Pada Diri/ Tubuh Penggugat Yang Dilakukan Tergugat Terhadap Penggugat, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-13;
14. Print Out Foto Bukti-Bukti Luka Atau Memar Pada Diri/ Tubuh Anak Penggugat Dan Tergugat Yang Bernama XXXXXXXX Yang Dilakukan Tergugat, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-14;
15. Bukti Vidio Dalam Flashdisk Yang Berisi Atau Menayangkan Tentang Penganiayaan Yang Dilakukan Tergugat Kepada Penggugat, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-15;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Print Out Pesan Percakapan melalui WhatsApp Tergugat (Lee Hong) dengan Bisnis Kerja Penggugat, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 s.d P-11 hanya berupa copy, bukti P-13, P-14 dan P-16 hanya berupa print out dan bukti P-15 berupa Flashdisk, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan yaitu 1. Saksi XXXXXXXX dan 2. Saksi XXXXXXXX;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Bantahannya, dipersidangan Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-24, bukti tersebut antara lain :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk [KTP] dengan NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX tanggal 20 September 2002 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2008 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX tanggal 05 Maret 2010 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk



Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2012 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Kwitansi pembayaran Visum an. XXXXXXXXX tanggal 14 Februari 2023 dari RS Bhayangkara TK III Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. XXXXXXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-9;
10. 2 lembar *print out* Foto Kepala Tergugat terluka dan bersimbah darah atas tindakan KDRT yang dilakukan Penggugat, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-10;
11. 1 lembar *print out* Foto Penggugat bersama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXXX sedang berlibur ke London [Luar Negeri] pada tanggal 26 April 2018, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-11;
12. 1 *print out* Foto Penggugat bersama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXXX sedang berlibur ke Turki [Luar Negeri] pada tanggal 20 Juni 2022, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-12;
13. 1 lembar *print out* Foto transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang pada tanggal 09-04-2018 sebesar Rp.150.000.000 melalui Bank btpn dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXXX, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-13;
14. 1 lembar *print out* Foto:
 1. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 11-10-2019 sebesar Rp.10.000.000 melalui Aplikasi Bank BNI dari rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXXX;
 2. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 13-01-2020 sebesar Rp.25.000.000 melalui Aplikasi salah satu Bank dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXXX;



3. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 10-02-2020 sebesar Rp.10.000.000 melalui Aplikasi salah satu Bank dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXX;

4. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 10-05-2020 sebesar Rp.10.000.000 melalui Aplikasi salah satu Bank dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXX;

bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-14;

15. 1 lembar *print out* Foto:

1. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 11-07-2020 sebesar Rp.10.000.000 melalui Aplikasi Bank BNI dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXX;

2. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 11-08-2020 sebesar Rp.10.000.000 melalui Aplikasi Bank BNI dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXX;

3. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 10-09-2020 sebesar Rp.20.000.000 melalui Aplikasi Bank BNI dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXX;

4. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 14-10-2020 sebesar Rp.10.000.000 melalui Aplikasi Bank BNI dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXX;

bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-15;

16. 1 lembar *print out* Foto:

1. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 12-11-2020 sebesar Rp.10.000.000 melalui Aplikasi Bank BNI dari Rekening Penggugat ke rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXX;

2. Transaksi pengiriman uang pada tanggal 12-12-2020 sebesar Rp.10.000.000 melalui Aplikasi Bank BNI dari Rekening Penggugat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rekening BCA atas nama Wanita selingkuhannya yang bernama XXXXXXXX;

bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-16;

17. Fotocopy Formulir Transfer uang di Commonwealth Bank pada tanggal 23-02-2023 sebesar 23.000 AUD [Dolar Australia] atau setara dengan Rp.227.353.298 dari Rekening XXXXXXXX/Penggugat ke rekening anaknya atas nama anak XXXXXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-17;

18. Fotocopy Surat dari Penggugat selaku nasabah PT. Rifan Financindo Berjangka tertanggal 10 Oktober 2002 tentang permintaan Penggugat/XXXXXXX untuk dikembalikan uangnya oleh pihak PT. XXXXXXXX atas kerugian investasi Penggugat sebesar Rp.4.800.000.000 di PT. XXXXXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-18;

19. Fotocopy Surat kronologis dari Penggugat/XXXXXXX selaku Komisaris sekaligus sebagai pemilik saham sebesar 90% pada PT. XXXXXXXX yang ditujukan ke pihak kepolisian atas kerugian atau penipuan pengelapane sebesar Rp.3.500.000.000 yang dilakukan oleh rekan bisnisnya sekaligus Direktur PT. XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-19;

20. 1 lembar *print out* Foto:

1. Tanda terima uang [Official Receipt] tertanggal 18 Agustus 2017 No.XXXXXXXdari Penggugat/XXXXXXX ke PT. Rifan Financindo Berjangka sebesar Rp.95.000.000;

2. Tanda terima uang [Official Receipt] tertanggal 18 Agustus 2017 No.XXXXXXXdari Penggugat/XXXXXXX ke PT. Rifan Financindo Berjangka sebesar Rp.100.000.000;

3. Tanda terima uang [Official Receipt] tertanggal 17 Agustus 2017 No.XXXXXXXdari Penggugat/XXXXXXX ke PT. Rifan Financindo Berjangka sebesar Rp.200.000.000;

bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-20;

21. 1 lembar *print out* Foto:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
ihkamahagung.go.id

1. Tanda terima uang [Official Receipt] tertanggal 18 Agustus 2017 No.069655 dari Penggugat/XXXXXXXX ke PT. Rifan Financindo Berjangka sebesar Rp.300.000.000;
 2. Tanda terima uang [Official Receipt] tertanggal 25 Agustus 2017 No.069669 dari Penggugat/XXXXXXXX ke PT. Rifan Financindo Berjangka sebesar Rp.200.000.000;
 3. Tanda terima uang [Official Receipt] tertanggal 26 Agustus 2017 No.069674 dari Penggugat/XXXXXXXX ke PT. Rifan Financindo Berjangka sebesar Rp.300.000.000;
- bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat dari Polresta yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru No.B/ XXXXXXXX tanggal 25 Mei 2023 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. XXXXXXXX, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-22;
 23. 1 lembar *print out* Foto Percakapan WA antara XXXXXXXX/ibunya/Tergugat dengan anaknya yang bernama XXXXXXXX atas kondisi psikologis anaknya dengan adanya permasalahan gugatan cerai yang diajukan oleh XXXXXXXX/Penggugat, bukti ini hanya berupa copy, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-23;
 24. 1 (Satu) Flashdisk yang berisi suara percakapan antara Tergugat/XXXXXXXX dengan wanita selingkuhan Penggugat yang bernama **MIE CEN** yang mana Tergugat/XXXXXXXX meminta kepada Mie Cen untuk tidak mengganggu keluarganya, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-10 dan T-12, T-18 dan T-19 hanya berupa *print out*, bukti T-13 s.d T-16, T-20 s.d T-21 berupa fotocopy dan bukti T-24 berupa Flashdisk, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat guna menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan yaitu 1. Saksi XXXXXXXX;

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini pada tanggal 27 Juni 2022. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, yang disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pecekcokan dan pertengkaran, yang terus menerus yang disebabkan karena sebagai berikut :

- Bahwa penyebab terjadinya pecekcokan dan pertengkaran adalah bermula dari sifat Tergugat dimana Penggugat tidak merasakan lagi Tergugat sebagai sosok istri, Penggugat merasakan berkurangnya kasih sayang dari Tergugat dan Tergugat kurang cocok dengan keluarga besar penggugat. Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramen yang ditujukan kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak peduli. Selain itu Tergugat hidupnya boros dan suka senang-senang (Happy).
- Bahwa puncaknya Tergugat mengancam menggunakan parang untuk mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk trading forexnya, bahkan bila dihitung-hitung Tergugat sudah menghabiskan uang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang hingga saat ini tidak ada hasilnya.
- Bahwa oleh karena terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Tergugat juga sampai melakukan hal-hal kekerasan Kepada Penggugat serta ke anak-anak dan sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami



istri, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tidur bersama dalam satu ranjang beberapa tahun terakhir. Penggugat merasakan perkawinan ini tidak memungkinkan lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak rukun, tidak damai dan tidak harmonis lagi layaknya suami istri sebagaimana yang menjadi tujuan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan mengemukakan dalil sangkalannya, antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan sengaja memutarbalikan fakta justru Penggugatlah yang seharusnya dipertanyakan kasih sayang dan cintanya kepada Tergugat dimana setelah pernikahan Penggugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat sehingga malam itu Tergugat meminta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebagai korban KDRT sekaligus korban penghianatan cinta Penggugat yakni Penggugat memiliki beberapa Wanita Idaman Lain [WIL] alias berselingkuh, selain itu Penggugatlah yang emosional/tempramen;
- Bahwa Penggugat sering ke tempat hiburan malam/karaoke bersama teman-temannya plus dengan cewek-cewek malam;
- Bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering membohongi Tergugat;
- Bahwa Penggugat boros, berfoya-foya yang mana Penggugat dengan sengaja menafkahi wanita selingkuhannya, tidak pernah transparan atas keuangan usaha dan kauntungan hasil usaha bersama bahkan, kuat dugaan dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut Penggugat telah mengalihkannya ke pihak lain;
- Bahwa Penggugat tidak peduli dengan keperluan dan masa depan anak-anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-16** dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi XXXXXXXX dan 2. Saksi XXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-24** dan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana pernikahan menurut agama Budha yang telah dilangsungkan di Vihara Mandala Maitreya Pekanbaru pada Tanggal 08 November 2000, pernikahan tersebut telah didaftar di kantor Pencatatan Sipil sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing yaitu :
 1. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 05-09-2002;
 2. XXXXXXXX, (Laki-laki) lahir tanggal 21-09-2008;
 3. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 13-02-2010;
 4. XXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 12-10-2011;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu bukti surat P-2 / T-2 (Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat), P-3 / T-1 (Akta Pernikahan Penggugat dengan Tergugat), P-4, P-5, P-6 dan P-7 / T-4, T-5, T-6 dan T-7 (Akta Kelahiran Anak) yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar antara antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahan menurut agama Budha yang telah dilangsungkan di Vihara Mandala Maitreya Pekanbaru pada Tanggal 08 November 2000, pernikahan tersebut telah didaftar di kantor Pencatatan Sipil sebagaimana berdasarkan

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
ihkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramen yang ditujukan kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15.

Menimbang, bahwa selain sering bersifat emosional dan tempramen Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan parang untuk mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk trading forexnya, bahkan bila dihitung-hitung Tergugat sudah menghabiskan uang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang hingga saat ini tidak ada hasilnya, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas, juga bersesuaian dengan keterangan saksi XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Tergugat selalu dalam keadaan tidak ramah, bahkan mendengar suara marah-marah atau tempramen tidak jelas kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok dirumahnya. Saksi juga pernah melihat peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana saksi juga pernah melihat Penggugat babak belur, kepalanya berdarah dan benjol, bajunya robek-robek akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat serta saksi juga pernah diteror oleh Tergugat karena berteman dengan Penggugat. Atas Tindakan tersebut saksi pernah menyarankan agar Penggugat untuk membawa Tergugat pergi Konsultasi ke Psikolog/ sejenisnya bertujuan agar Tergugat dilakukan pemeriksaan, dikarenakan sifat Tergugat yang terkadang berubah-ubah atau terkadang tempramen, emosional;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat ditempat kerja saksi dan setiap Tergugat datang ia selalu dalam keadaan marah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



marah dan emosional kepada Penggugat dan anak-anak tanpa ada kejelasan, dan terhadap sifat emosional dan tempramen yang ditujukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat selalu mengelak dan tidak pernah melawan. Penggugat pernah menunjukan luka-luka disekujur tubuh Penggugat kepada saksi dan saksi menayakan luka tersebut yang diterangkan Penggugat bahwa luka tersebut akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Saksi juga pernah mengalami hal yang sangat tidak mengenakan dalam rumah tangga saksi akibat perbuatan Tergugat yang mana tergugat meng-Chat saksi dengan kata-kata menjelekan istri saksi dengan kata-kata cacian, lonte, muka monyet melakukan ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik terhadap istri saksi/ keluarga saksi (bukti P-16). Terhadap tindakan Tergugat tersebut kepada saksi, saksi tidak melaporkan ataupun mengadukan tindakan tersebut kepada pihak berwajib dikarenakan saksi masih menghargai Penggugat sebagai rekan bisnis saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pembuktian dari Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dimana Penggugat dengan sengaja memutarbalikan fakta, justru Penggugatlah yang seharusnya dipertanyakan kasih sayang dan cintanya kepada Tergugat dimana setelah pernikahan Penggugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat sehingga malam itu Tergugat meminta cerai kepada Penggugat. Tergugat sebagai korban KDRT sehingga Penggugatlah yang mempunyai sifat emosional/tempramen dan atas KDRT yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti T-8, T-9, T-10 dan T-22;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan korban penghianatan cinta Penggugat yakni Penggugat memiliki beberapa Wanita Idaman Lain [WIL] alias berselingkuh, Penggugat sering ke tempat hiburan malam/karaoke bersama teman-temannya plus dengan cewek-cewek malam dan Penggugat sering boros, berfoya-foya yang mana Penggugat dengan sengaja menafkahi wanita selingkuhannya, tidak pernah transparan atas keuangan usaha dan kauntungan hasil usaha bersama bahkan, kuat dugaan dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut Penggugat telah mengalihkannya ke pihak lain, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti T-11 sampai dengan T-21 dan T-24;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 dapat diketahui bahwa Penggugat tidak peduli dengan keperluan dan masa depan anak-anaknya;

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat telah menghadirkan saksi XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pernah bercerita dengan saksi bahwa suami Tergugat suka selingkuh dan pernah mengatakan bahwa selingkuhan suaminya bernama Mie Cen dan saksi juga pernah mendengarkan cerita dari Tergugat bahwa Tergugat mengalami penganiayaan oleh Penggugat. Saksi pernah melihat kepala Tergugat terluka diperban dan saksi bertanya kenapa lalu Tergugat jawab dipukul oleh suaminya. Setahui saksi Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat demi anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tidur bersama dalam satu ranjang dalam beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) Penggugat yaitu Memerintahkan kepada masing-masing Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir guna memperoleh Akta Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu atas nama Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) Penggugat yaitu Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh, hak pemeliharaan dan hak perwalian terhadap ke tiga anak yang bernama :

1. XXXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 05-09-2002;
2. XXXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 06-10-2004;
3. XXXXXXXXX, (Laki-laki) lahir tanggal 14-06-2007;
4. XXXXXXXXX, (Perempuan) lahir tanggal 17-11-2014;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi telah dijelaskan mengenai hak asuh atas anak yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:
“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.27 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “anak yang masih kecil atau dibawah umur berada dibawah asuhan ibunya”

Menimbang, bahwa dengan melihat usia dari ke-4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat diantaranya 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX (vide bukti P-4 / T-4) telah berusia dewasa dan bukan termasuk anak yang masih kecil atau dibawah umur, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap anak yang bernama XXXXXXXX telah cakap bertindak secara hukum untuk dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX (vide bukti P-5, P-6 dan P-7 / T-5, T-6 dan T-7) masih dibawah umur, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Rico Gultom dipersidangan yang menerangkan bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Hui Lie Hieng yang menerangkan bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat dengan baik, artinya apabila dihubungkan dengan Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak-anak tersebut tetap berada ditangan Tergugat sebagai ibunya, untuk itu petitum gugatan Penggugat ke-4 (empat) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka majelis berkesimpulan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXX tanggal 20 November 2000 karena perceraian;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan dalam register tentang putusnya perkawinan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXX[Perempuan] lahir pada tanggal 05-09-2002;
 - b. XXXXXXXX [laki-laki] lahir pada tanggal 21-09-2008;
 - c. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 13-02-2010;
 - d. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 12-10-2011;Berada dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan/dibutuhkan 4 orang anaknya sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;
7. *Ex aequo et bono*, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata hal-hal yang disampaikan memiliki kesamaan dengan pemeriksaan pokok dalam gugatan Konvensi, maka pertimbangan pokok dalam gugatan Konvensi tersebut dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis dan Mutandis, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi satu persatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan petitum Para Penggugat Rekonvensi poin ke-1 (satu), dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum poin ke-1 (kesatu) akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-2 (dua) yang meminta agar Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXX tanggal 20 November 2000 karena perceraian., terhadap petitum ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena petitum ini telah dikabulkan dalam gugatan Konvensi, sehingga dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis dan Mutandis, oleh karena itu petitum ini tidak perlu Majelis Hakim kabulkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-3 (tiga) yang meminta agar Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan dalam register tentang putusnya perkawinan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi., terhadap petitum ini Majelis Hakim juga menilai bahwa oleh karena petitum ini telah dikabulkan dalam gugatan Konvensi, sehingga dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis dan Mutandis, oleh karena itu petitum ini tidak perlu Majelis Hakim kabulkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-4 (empat) yang meminta agar Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXX[Perempuan] lahir pada tanggal 05-09-2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  mahkamahagung.go.id

- b. XXXXXXXX [laki-laki] lahir pada tanggal 21-09-2008;
- c. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 13-02-2010;
- d. XXXXXXXX [Perempuan] lahir pada tanggal 12-10-2011;

Berada dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim dalam pertimbangan gugatan Konvensi Petitum ke-4 (empat), Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa terhadap hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku ibu kandung, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayah kandung tetap memiliki hak atas anak antara lain hak berkunjung pada setiap saat serta tidak boleh dihalangi oleh siapapun demi kepentingan anak dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berhak mendapat penghormatan dari anak sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin ke-5 (lima) yang meminta agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan/dibutuhkan 4 orang anaknya sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri., terhadap petitum ini meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besar penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi, namun hal tersebut juga merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga anak-anaknya tersebut beranjak dewasa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan uang nafkah anak ini sesuai dengan rasa keadilan yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ke-5 (lima) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi juga dikabulkan sebagian, maka terhadap kedua belah pihak dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pernikahan/perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** di Vihara Mandala Maitreya Pekanbaru pada Tanggal 08 November 2000, yang telah didaftar di kantor **Pencatatan Sipil** berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan** didaftar di kantor **Pencatatan Sipil** sebagaimana berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru di PUTUS karena PERCERAIAN;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama:
 - a. **XXXXXXXX** [laki-laki] lahir pada tanggal 21-09-2008;
 - b. **XXXXXXXX** [Perempuan] lahir pada tanggal 13-02-2010;
 - c. **XXXXXXXX** [Perempuan] lahir pada tanggal 12-10-2011;Berada dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan/dibutuhkan 4 orang anaknya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi serta Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 02 Maret 2023, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal 17 Juli 2023.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya panggilan Penggugat ...	:	Rp.	-
3. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	650.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00
6. ATK	:	Rp.	50.000,00
7. PNBP.....	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	777.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)